



P E N E T A P A N

Nomor 166/Pdt.P/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SITI MARIANI, Pekerjaan Tenaga Honorer, tempat tanggal lahir, Aneka Marga 3 Agustus 1987, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Chairil Anwar Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonannya tanggal 14 September 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan register perkara Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Kdi., pada tanggal 18 September 2023, dengan alasan-alasan permohonan sebagai berikut:

- a. Bahwa pemohon di lahirkan du Aneka Marga, 03 Agustus 1987 dan di beri nama oleh kedua orang tua WAYAN MARIANI;
- b. Bahwa berkas-berkas Pemohon seperti Akte Kelahiran, Ijazah atas nama WAYAN MARIANI. Sementara nama Pemohon di KTP, KK,STR,SIP, dan Akte kelahiran Bernama SITI MARIANI maka Pemohon bermaksud menyatakan bahwa nama Pemohon WAYAN MARIANI dengan SITI MARIANI adalah orang yang sama karena nama yang tertera pada data Kependudukan adalah SITI MARIANI agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari;
- c. Bahwa menurut undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Admintrasi Kependudukan diperlukan adanya izin/penetapan dari Hakim Pengadilan tempat domisili Pemohon;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari bersedia kiranya memeriksa Permohonan Pemohon dan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa WAYAN MARIANI dengan SITI MARIANI adalah orang yang sama;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Taman Belajar Taman Kanak-Kanak Bunga Harapan atas nama Wayan Mariani (Bukti P.1);
2. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, atas nama Wayan Mariani (bukti P.2);
3. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, atas nama Wayan Mariani (Bukti P.3);
4. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas, atas nama Wayan Mariani (bukti P.4);
5. Fotocopy Ijazah Akademi Keperawatan PPNI-Kendari, atas nama Wayan Mariani (bukti P.5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Memeluk Agama Islam (Bukti P.6);
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 375/20/XI/2007 (Bukti P.7);
8. Fotocopy Surat Keterangan Pembetulan Nama Nomor 237/Kua.24.05.04/Pw.00/2023 (Bukti P.8);
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Mariani (Bukti P.9);
10. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Perawat, atas nama Siti Mariani (Bukti P.10);
11. Fotocopy Surat Izin Praktik Perawat atas nama Siti Mariani (Bukti P.11);
12. Fotocopy Nota Penugasan Nomor 445/1484 (Bukti P.12);
13. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 74710924011200001 atas nama Kepala Keluarga Junaedi Daeng Liong (Bukti P.13);
14. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 7471094308870003, atas nama Siti Mariani, A.MK (Bukti P.14);

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PN Kdi



Menimbang, bahwa bukti surat pertanda P.1, sampai dengan P.14 berupa Fotocopy dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, untuk itu dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Imam Sukoco, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon semula bernama Wayan Mariani;
 - Bahwa pemohon pada saat menikah memeluk agama Islam dan berganti nama menjadi Siti Mariani;
 - Bahwa nama Wayan Mariani dan Siti Mariani merupakan orang yang sama;
 - Bahwa Pemohon mempunyai ayah kandung yang bernama I Nengah Sukadana;
2. Wayan Sudiarsana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon semula bernama Wayan Mariani;
 - Bahwa pemohon pada saat menikah memeluk agama Islam dan berganti nama menjadi Siti Mariani;
 - Bahwa nama Wayan Mariani dan Siti Mariani merupakan orang yang sama;
 - Bahwa Pemohon mempunyai ayah kandung yang bernama I Nengah Sukadana;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dipersidangan ini dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari menetapkan nama Pemohon yakni Siti Mariani dengan nama Wayan Mariani merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat pertanda P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat pertanda P.13 dan P.14, bahwa pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari, sehingga Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dilahirkan di Aneka Marga, pada tanggal 3 Agustus 1987 dengan nama Wayan Mariani dari orang tua yang bernama I Nengah Sukadana dan Ni Nyoman Kari;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian bersekolah dari tingkat Taman Kanak-Kanak hingga Diploma Tiga Keperawatan;(Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5);

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Junaedi Daeng Liong dengan menggunakan nama Siti Mariani/Wayan Mariani;(Bukti P.7., P.8);

Menimbang, bahwa sebelum menikah, Pemohon terlebih dahulu memeluk agama Islam;(Bukti P.6);

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menggunakan namanya tersebut yakni Siti Mariani pada Akta Kelahiran terbaru;(bukti P.9);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai lulusan Diploma Tiga Kebidanan, kemudian melakukan registrasi perawat dan mengurus ijin praktik serta dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai perawat dengan menggunakan nama Siti Mariani;(bukti P.10, P.11 dan P.12);

Menimbang, bahwa nama Wayan Mariani dan Siti Mariani sebagaimana dalam dokumen yang ada, mempunyai nama orang tua yang sama yakni I Nengah Sukadana dan Ni Nyoman Kari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka nama Wayan Mariani dan nama Siti Mariani merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan menetapkan jika Pemohon yang bernama Siti Mariani, adalah orang yang sama dengan yang bernama Wayan Mariani;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Siti Mariani, adalah orang yang sama dengan Wayan Mariani;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh Harwansah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Bernadethe Nisawaty, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Bernadethe Nisawaty, S.H., M.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp75.000,00
3. R e d a k s i	Rp10.000,00
4. <u>M a t e r a i</u>	Rp10.000,00
J u m l a h	Rp125.000,00

Terbilang : (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);